FORMULIR 5 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 143/MENKES/per/VII/77 TANGGAL : 1 Juli 1977

HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

No.: 020/09/ [And 1 vi) DOO

Sipil di Pussesions Peroblem Sec Ominegon Khusus Penguji Kesehatan Pegawai Neg Sipil di Pussesions Peroblem Sec Ominegon yang ditetapkan berdasarkan su keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 143/menses/Persen/17f tanggai 15th 13	3L1
keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 143/Men Res [PoR/vii/] 17 tanggai / Aut. 13	at
	at
yang anggota-anggotanya dalam hal ini telah menjalankan tugasnya dengan mengingat sumpah (jar	ii)
yang telah diucapkan mereka waktu menerima jabatannya menerangkan bahwa :) -)
Nama : Supaa: Nama Kecil :	
N.I.P	
Pekerjaan : Pekasawa : Gol/ruang : !i/a :	
Pekerjaan : PECARSAMA Gol/ruang : 11/9 : Alamal di : Am Cerjen & Phainnu An 87 :	
telah diperiksa dengan teliti atas permintaan Kepada: PNNG - San DAN RYDAHANGGA - dengan surat Nomor - PP - 00-03 - 4-2-7-4-78-09 / 029-7 -	
dengan surat Nomor (£P = 00-03 , 4-2-7 , 4-72-09 / 029 .) -	.
tg) 30-69-2065y	
dan berpendapat, bahwa yang diperiksa :	
(a) memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya.	
b. memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu.	
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas	
	an
 dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat 	
 dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa 	ara
 c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito 	ara ak
 c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/TPK (Peraturan Pengujian Kesehata) 	ara ak
 c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito 	ara ak
 c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/TPK (Peraturan Pengujian Kesehata) 	ara ak
 c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/TPK (Peraturan Pengujian Kesehata) 	ara ak
 dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau ditolak Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/TPK (Peraturan Pengujian Kesehata No. IRA: Or: O/ / PA/ DIATE 	ara ak
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau ditolak Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/TPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No. NA OCOLITE ALTO tanggal 23 34 96 Salinan Hasil Keputusan Pengujian Kesehatan dikirim kepada:	ara ak
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan a'au ditolak untuk sementa tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/IPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No. IRA ON ON DA TATO tanggal 23 July 96 Salinan Hasil Keputusan Pengujian Kesehatan dikirim kepada: Mengesahkan / Menyetujui 1. Ka. Kantor Wilayah Dep.Keskan Menyetujui Jakarta Jakarta	ara ak n)
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/IPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No A O	ara ak n)
d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan a'au ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/IPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No NA O O A T. A	ara ak n)
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan a'au ditolak untuk sementa tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/TPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No	ara ak n)
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/IPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No 1970 - 200	ara ak n)
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan a'au ditolak untuk sementa tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/TPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No	ara ak n)
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/IPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No 1970 - 200	ara ak n)
c. dapat diterima dengan bersyarat untuk (a) atau (b) tsb. diatas d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan atau ditolak untuk sementa e. tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil atau dito Hasil pengujian kesehatan ini diberikan atas nama DPT/IPK (Peraturan Pengujian Kesehatan No 1970 - 200	ara ak n)